



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN KORBAN PASUNG PSIKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa upaya mewujudkan kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi penderita gangguan jiwa di Provinsi Jambi perlu diberikan landasan hukum dalam upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2003 tentang Badan layanan Umum daerah (BLUD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN KORBAN PASUNG PSIKOTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan puskesmas.
13. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi selanjutnya disingkat TPKJM Provinsi adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jambi.
14. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TPKJM Kabupaten/Kota adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

15. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa meliputi fungsi pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan pada individu, dan atau kesulitan atau hambatan dalam melakukan fungsi dan perannya.
16. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
17. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dikayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.
18. Korban Pasung adalah orang yang menderita gangguan jiwa yang diasingkan oleh anggota keluarga / masyarakat dengan jalan di ikat, di rantai dan atau dikurung.
19. Pasung Psikotik adalah Pemasungan oleh pihak keluarga atau masyarakat dilingkungannya terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang karena tindakannya membahayakan orang lain atau dirinya sendiri.
20. Anggota Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari Ayah, Ibu, Anak serta semua anggota keluarga yang tinggal menetap dalam satu rumah dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
21. Masyarakat adalah komponen masyarakat baik formal maupun informal yang dilingkungannya terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa.
22. Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari pemasungan.
23. Pelayanan Gratis adalah pelayanan yang tidak dipungut biaya mulai dari Penjemputan, pengobatan sampai Pasien dikembalikan kepada keluarga.
24. Diagnosis psikososial adalah diagnosa yang dilakukan terhadap masalah kesehatan jiwa terkait dengan fungsi sosial.
25. Bimbingan Resosialisasi adalah bimbingan yang dilakukan dengan tujuan mengembalikan fungsi pasien dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanggulangan Korban Pasung Psikotik dimaksudkan untuk:

- a. membebaskan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi penderita gangguan jiwa pasca pasung, pada Lembaga Rehabilitasi, Pondok Pesantren, dan lembaga lain setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJD; dan
- d. memfasilitasi pemberdayaan di masyarakat dan diterimanya penderita gangguan jiwa pasca pasung untuk direhabilitasi dan diberdayakan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Penanggulangan Korban Pasung Psikotik bertujuan:

- a. Menjamin Korban pasung agar mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi yang maksimal sehingga pasien korban pasung pulih dan kembali ketengah keluarga / masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi korban pasung,
- c. Memberikan kesempatan kepada korban pasung untuk dapat memperoleh hak nya sebagai Warga Negara Indonesia utnuk mewujudkan program Indonesia Bebas Pasung tahun 2014; dan
- d. Mewujudkan Program Jambi Emas 2015 dibidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pasung Psikotik di Daerah adalah semua penderita gangguan jiwa yang di pasung pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Tahapan, mekanisme dan Pelaksanaan.
2. Tanggung Jawab.
3. Kelembagaan.

4. Peran serta keluarga dan masyarakat.
5. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan
6. Pembiayaan.
7. Pelaporan.

BAB IV
TAHAPAN, MEKANISME DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 6

Tahapan Penanggulangan Pasung Psikotik di Daerah adalah:

- a. menyusun kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaan penanggulangan pasung Psikotik;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan; dan
- c. meniadakan stigma dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan Jiwa.

Bagian Kedua
Mekanisme
Pasal 7

- (1) Mekanisme Penanggulangan Pasung Psikotok di Provinsi dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan pemasungan;
 - b. Upaya Penjemputan;
 - c. Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa; dan
 - d. Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pencegahan pemasungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a. dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.
- (3) Upaya Penjemputan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui informasi dari kabupaten/kota melalui Dinkes kabupaten/kota, puskesmas dan masyarakat kepada RSJD dan diikuti oleh penjemputan korban pasung oleh TIM dari RSJD.
- (4) Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui upaya pengobatan dan perawatan di RSJD.
- (5) Rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga lain di masyarakat atau keluarga di rumah melalui:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;

- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. pelayanan pengobatan lanjutan;
- f. bimbingan resosialisasi;
- g. bimbingan lanjut;
- h. rujukan atau pengiriman kembali ke RSJD dan
- i. tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan pasung, pemerintah provinsi Jambi merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Rumusan kebijakan Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TPKJM Provinsi.
- (3) Rumusan Kebijakan di tingkat kabupaten/kota disusun oleh TPKJM Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Rumusan Kebijakan Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap penanggulangan pasung di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tanggung jawab Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Provinsi;
 - b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Provinsi;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, serta penyusunan anggaran; dan
 - d. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten/Kota;

- b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, serta penyusunan anggaran; dan
 - d. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4). Tanggung jawab Lembaga Mitra dan Masyarakat meliputi:
- a. memberikan masukan dalam upaya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan masukan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan masukan dalam upaya menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, serta penyusunan anggaran; dan
 - d. memberikan masukan dalam upaya merumuskan langkah-langka kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan pasung di Provinsi Jambi dibentuk TPKJM Provinsi di tingkat Provinsi dan TPKJM Kabupaten / Kota di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) TPKJM Propinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan TPKJM Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- (3) TPKJM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Daerah Direktur Rumah Sakit Jiwa yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.
- (4) TPKJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Resort Direktur Rumah Sakit Jiwa di wilayahnya yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.
- (5) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (6) Hubungan Kerja TPKJM Propinsi dan TPKJM Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan fungsional.

BAB VI
PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT
Pasal 11

Keluarga berperan serta dalam upaya penanggulangan bebas pasung psikotik melalui :

- a. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi dalam keluarga;
- c. melarang tindakan pasung;
- d. melaporkan dan/atau mengantarkan anggota keluarga yang dipasung kepada Puskesmas terdekat diwilayahnya;
- e. memenuhi kebutuhan dasar papan, pangan dan pengasuhan dengan kesabaran membantu pemulihan;
- f. mempertahankan kontiniu pengobatan pasca rawat; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pasung melalui:

- a. menyebarkan pengetahuan kesehatan jiwa;
- b. melaporkan tindakan pemasungan kepada petugas kesehatan, dan atau petugas keamanan dan atau aparat pemerintahan Desa/ Kelurahan setempat;
- c. menerima dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung; dan
- d. memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

BAB VII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pengendalian
Pasal 13

- (1) Gubernur melalui TPKJM Provinsi melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (3) Kegiatan TPKJM Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informative, fasilitatif, pengawsan, pengendalian dan pengembangan sistem serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) Gubernur melalui TPKJM Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing- masing wilayah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pasien korban pasung mendapatkan pelayanan gratis tanpa dipungut biaya apapun, yang difasilitasi melalui BPJS atau Jamkesda atau Samisake atau Program pembiayaan kesehatan lainnya.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Gubernur melalui TPKJM Propinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling kurang 2 (dua) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan penanggulangan pasung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 2 Desember 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd.

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 48